

**UPAYA MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN PADA  
PERKARA CERAI TALAK MELALUI GUGATAN  
REKONVENSİ DAN NON REKONVENSİ  
(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor  
4807/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**MUHAMMAD MUTAWALLI SA'ROWI**  
NIM: 212102010059

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**UPAYA MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN PADA  
PERKARA CERAI TALAK MELALUI GUGATAN  
REKONVENSI DAN NON REKONVENSI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor  
4807/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**MUHAMMAD MUTAWALLI SA'ROWI**

**NIM: 212102010059**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2025**

**UPAYA MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN PADA  
PERKARA CERAI TALAK MELALUI GUGATAN  
REKONVENSI DAN NON REKONVENSI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor  
4807/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

**SKRIPSI**


diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar sarjana (S.H.)

Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

**MUHAMMAD MUTAWALLI SA'ROWI**  
NIM: 212102010059

Disetujui Pembimbing



**ANJAR APRILIA KRISTANTI, M.Pd.**  
NIP: 199204292019032020

**UPAYA MENJAMIN HAK-HAK PEREMPUAN PADA  
PERKARA CERAI TALAK MELALUI GUGATAN  
REKONVENSI DAN NON REKONVENSI  
(Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor  
4807/Pdt.G/2022/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu


Tanggal : 2 Juli 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP.198808262019031003

  
Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.  
NIP.198809212023212028

Anggota :

1. Prof. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.
2. Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP.19811072018011004

## MOTTO

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut‘ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah ayat 241).<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), 59.

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa Syukur kepada Allah SWT berkat nikmat kesehatan, rizki, kesempatan dan kelancaran dalam mengerjakan skripsi ini hingga selesai yang Allah berikan kepada kami. Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang telah mampu berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian, penelitian skripsi ini juga saya persembahkan kepada pihak-pihak yang sudah memberikan motivasi dan dukungan sampai selesainya skripsi ini:

1. Kepada kedua orang tua saya, Almarhum Bapak Safrudin dan Ibu Humairah yang tetap mendoakan dan memberikan dukungan yang tak henti-henti hingga putra pertamanya bisa menyelesaikan perguruan tinggi hingga lulus dengan gelar S.H.
2. Kepada kedua adik saya Muhammad Azam Tawakkal dan Ahmad Furkon Karim yang telah memberikan semangat hingga skripsi ini selesai.
3. Kepada seluruh keluarga besar H. Husin dan H. Yusuf Karim yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama masa perkuliahan.
4. Kepada Bibi Hj. Salamah yang selalu memberikan doa dan dukungan materi kepada penulis selama menjalani perkuliahan.

## KATA PENGANTAR

puja dan puji Syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat beserta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah membawa agama islam ini menuju agama yang terang benerang yakni addinul islam.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul “Upaya Menjamin Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi Dan Non Rekonvensi (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”. Skripsi ini disusun bertujuan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang mengerahkan tenaga,

pikiran dan keikhlasannya dalam memimpin dan mengajar di lingkungan fakultas syariah.


3. Ibu Dr. Busriyanti, M.ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Ibu Anjar Aprilia Kristanti, M.Pd. selaku DPA dan dosen pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang sudah memberikan ilmunya dari menjadi mahasiswa baru sampai terselesaikannya skripsi ini.
8. Seluruh staf Fakultas Syariah yang sudah membantu penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
9. Kepada teman-teman Angkatan 2021 kelas HK 3 yang sudah membantu memberikan masukan serta dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Dalam skripsi ini penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Sehingga penulis sangat menerima kritik maupun saran agar skripsi ini dapat lebih baik lagi kedepannya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat maupun pengetahuan kepada pihak-pihak yang membacanya dan dapat memberikan perkembangan keilmuan Hukum Keluarga di masyarakat.

Jember, 10 Mei 2025

Penulis,

Muhammad Mutawalli Sa'rowi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Muhammad Mutawalli Sa'rowi, 2025:** *Upaya Menjamin Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi dan Non Rekonvensi (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor 4807/Pdt.G.2022/PA.Jr).*

**Kata kunci:** Upaya, Hak-Hak Perempuan, Gugatan Rekonvensi

upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi dan non rekonvensi mengenai jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg dan jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr. dan akan melakukan analisis perbandingan terhadap dua putusan cerai talak dengan dan tanpa gugatan rekonvensi dalam menjamin hak-hak perempuan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg? 2) Bagaimana jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr? 3) Bagaimana perbandingan jaminan hak perempuan terkait dengan cerai talak dengan gugatan rekonvensi dan tanpa gugatan rekonvensi?

Tujuan penelitian Skripsi ini adalah: 1) Untuk menganalisis jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg. 2) Untuk menganalisis jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr. 3) Untuk membandingkan jaminan hak perempuan terkait dengan cerai talak dengan gugatan rekonvensi dan tanpa gugatan rekonvensi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan dengan jenis penelitian pustaka dan studi perbandingan putusan. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena dilakukan dengan cara meneliti buku, jurnal, hukum-hukum yang digunakan, putusan pengadilan dan dianalisis sesuai dengan judul dan fokus penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg jaminan hak-hak perempuan yang di dapat berupa di kabulkannya gugatan Rekonvensi sebagian 2) Jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr jaminan hak-hak perempuan yang di dapat berupa nafkah iddah, Mut'ah dan Nafkah anak. 3) Dari hasil analisis penulis menemukan bahwasannya putusan cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi lebih memberikan jaminan atas hak-hak perempuan karena dalam putusannya istri diberikan hak untuk menuntut sehingga memiliki kedudukan yang sama dalam persidangan dan dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya putusan yang terdapat rekonvensi lebih menjamin atas hak-hak perempuan.

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori.....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	37
B. Bahan Hukum .....	39
C. Tahap-Tahap Penelitian .....	40

D. Teknik Pengumpulan Dan Analisis .....	41
--	----

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Jaminan Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg.....	44
B. Jaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Tanpa Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr.....	64
C. Perbandingan Jaminan Hak Perempuan Terkait Dengan Cerai Talak Dengan Gugatan Rekonvensi Dan Tanpa Gugatan Rekonvensi.....	71

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran.....	80

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
----------------------------	-----------



## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
-------------------------------	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga peradilan merupakan lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Hal ini juga dinyatakan dalam undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 18 bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya”.<sup>3</sup> Dalam hal ini terdapat beberapa peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung. Peradilan Agama menjadi yang termasuk di dalamnya. UU Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, pasal (2) menyatakan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam mengenai perkara perdata tertentu yang di atur dalam undang-undang ini.<sup>4</sup>

Dalam peradilan agama perkara-perkara perdata yang dapat diajukan di antaranya yakni dalam bidang perkawinan, harta waris, hibah, zakat, wasiat, infaq, sodaqoh dan ekonomi syariah. Dari perkara-perkara yang telah di sebutkan di atas, saat ini perkara yang banyak diterima oleh pengadilan

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 24 ayat (1).

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 18.

<sup>4</sup> Tuti Harwati, *Peradilan Di Indonesia* (Mataram: Sanabil, 2015), 59.

agama adalah perkara perceraian. Hal ini merata terjadi di seluruh peradilan agama di tanah air karena berbagai factor yang menyebabkan salah satu pasangan mengajukan penyelesaian permasalahannya melalui pengadilan guna menyudahi hubungan pernikahannya yang sudah tidak ada kecocokan di antara keduanya.

Sebagaimana yang disebutkan menurut hukum positif perceraian berarti memutuskan hubungan perkawinan antara suami dan istri yang di putuskan oleh pengadilan. Dalam hukum Islam tentang perceraian tercantum dalam QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا

لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukminat, kemudian kamu cerai mereka sebelum kamu mencampurinya, tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Maka, berilah mereka mutah (pemberian) dan lepaskanlah mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>5</sup>

Sedangkan fiqih mengistilahkan nya dengan “Talak” atau “Furqah” talak berarti memutus hubungan suami istri, sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan talak dan furqah adalah hal yang umum serta khusus Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian dari kehendak laki-laki.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), 675.

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), 161.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak hanya mengatur mengenai perkawinan saja, tetapi juga mengatur mengenai perceraian. Dalam pasal 39 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat diajukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>7</sup> Adapun salah satu prinsip undang-undang perkawinan adalah mempersulit terjadinya perceraian.

Dalam hal perceraian seorang suami diberikan hak mutlak untuk menalak istrinya. Hak talak diberikan kepada suami merupakan ketentuan dari Al-Quran. Hal tersebut sejalan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-undang perkawinan pasal 39 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan;
- b. perceraian harus disertai dengan alasan-alasan sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang;
- c. mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Selain itu dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam lebih tegas lagi menyebutkan bahwa bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan kepada bekas istrinya:

- a. mut'ah yang layak berupa uang atau barang;

---

<sup>7</sup> Sekertariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 39.

- b. nafkah iddah yang meliputi nafkah tempat tinggal dan perlengkapan hidup;
- c. melunasi mahar yang belum lunas terbayar;
- d. biaya hadhanah atau biaya pemeliharaan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>8</sup>

Dari kompilasi hukum islam di atas jelas dikatakan bahwasannya apabila seorang suami menalak istrinya maka wajib memberikan kepada bekas istrinya yakni nafkah mut'ah, nafkah iddah, melunasi mahar terhutang dan memberikan nafkah anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

Mengakhiri pernikahan, baik yang diawali dengan pengucapan talak oleh suami atau pengajuan gugatan cerai oleh istri memerlukan proses pengadilan formal. Proses hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak hukum dan memastikan kepastian hukum. Perceraian yang terjadi di luar pengadilan tidak diakui sah secara hukum, selain melanggar asas kepastian hukum juga dapat menimbulkan akibat yang besar dan merugikan. Seperti tidak terjaminnya hak-hak istri pasca perceraian seperti nafkah iddah dan nafkah mut'ah. Dalam hal perceraian apabila pihak yang mengajukan yakni suami maka pihak suami disebut sebagai pemohon dan pihak istri disebut sebagai termohon. Termohon atau istri dapat menuntut balik pemohon atau suami untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, makah, kiswah, nafkah lampau, hak asuh anak, dan nafkah anak dengan mengajukan gugatan

---

<sup>8</sup> Jamaluddin and Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 109-110.

rekonvensi. Gugatan rekonvensi merupakan gugatan balik atau gugatan balas yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat pada saat berlangsungnya tahapan perkara dalam persidangan. Adapun tujuan dari adanya gugatan rekonvensi adalah untuk meminimalisir ongkos dan waktu. Mengenai gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 (a) ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan 244 Rv (*Wetboek op de Burgerlijke Rechtsvordering*).<sup>9</sup>

Terdapat syarat materil dan formil gugatan rekonvensi, ketentuan mengenai syarat materil pasal 132 a di dalamnya hanya berisi penegasan bahwa tergugat dalam segala hal berhak mengajukan gugatan balik, tidak ada persyaratan bahwa hubungan antara keduanya (rekonvensi dan konvensi) harus berkaitan atau harus erat. Hal ini juga berlaku dalam sistem *common law* antara *claim* dengan *counterclaim* yang tidak disyaratkan harus memiliki hubungan koneksitas. Selanjutnya mengenai syarat formil gugatan, walaupun tidak secara tegas dirumuskan oleh Undang-Undang namun mahkamah agung dalam putusannya menegaskan dalam putusan MA No. 330K/Pdt/1986, dalam HIR walaupun belum secara rinci menegaskan dan mengatur syarat gugatan rekonvensi, namun agar gugatan tersebut dinilai ada dan sah maka perlu dirumuskan secara jelas pada jawaban. Agar pihak lawan dapat mengetahui dan paham mengenai adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh tergugat. Bentuk pengajuannya

---

<sup>9</sup> Achmad Hasan Basri and Rina Suryanti, *Hukum Acara Perdata* (Jember: Al-Bidayah, 2023), 47.

dapat diajukan dengan lisan namun lebih baik dengan tulisan. Adapun syarat formilnya sebagai berikut:

- a. Rumusannya harus jelas, maksudnya yakni menyebutkan secara rinci pihak yang disebutkan sebagai tergugat rekonvensi serta perumusan posita, dasar hukum dan dasar kejadian yang menjadi dasar gugatan harus jelas yang diikuti dengan perincian tuntutan gugatan.
- b. Adapun penggugat konvensi sebagai tergugat rekonvensi jika lebih dari satu maka jangan semuanya ditarik sebagai tergugat rekonvensi karena penggugat rekonvensi belum tentu memiliki hubungan hukum dengan tergugat rekonvensi lainnya.
- c. Diajukan bersamaan dalam jawaban, hal ini sebagaimana pasal 132 b HIR yang menyebutkan bahwa tergugat harus mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban tertulis maupun lisan, namun ada pendapat yang memperbolehkan mengajukan gugatan rekonvensi sampai batas sebelum tahap pembuktian.
- d. Apabila posisi penggugat semula sebagai wakil sah dari sebuah badan hukum, sedangkan gugatan rekonvensinya terkait persoalan pribadi antara tergugat kepada penggugat maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan rekonvensi.
- e. Gugatan rekonvensi tidak dibenarkan jika diajukannya kepada pengadilan yang tidak berwenang secara absolut untuk mengadilinya.
- f. Tidak di perbolehkan mengajukan gugatan rekonvensi mengenai perlawanan eksekusi.

- g. Mengajukan gugatan rekonsvansi pada tingkat banding dan kasasi merupakan hal yang tidak dibenarkan.<sup>10</sup>

Maka dari itu dalam hal pengajuan gugatan rekonsvansi maka harus memperhatikan syarat materil dan formilnya agar gugatan rekonsvansi yang diajukan dapat sesuai dengan aturan yang ada dan gugatan rekonsvansi dapat diterima oleh pengadilan.

Sebagian ahli berpendapat bahwa gugatan rekonsvansi dalam praktek perkara perceraian kemungkinan kecil untuk diterima rekonsvansi karena terdapat ruang terbatas untuk materi rekonsvansi mengingat kaitan antara penggugat dan tergugat adalah suami istri serta hubungan dasar di antaranya adalah hubungan pernikahan (perkawinan). Sementara itu terdapat pula pendapat lain yang mengatakan bahwa dimungkinkan diterimanya rekonsvansi dalam gugatan cerai (talak), karena untuk melindungi atau memberikan perlindungan hukum atas istri yang diceraikan oleh suaminya.<sup>11</sup> Artinya gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak dapat diterima ataupun di tolak karena beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai gugatan rekonsvansi. Dari pendapat tersebut penulis akan melakukan analisis terhadap putusan cerai talak tanpa rekonsvansi namun melindungi hak-hak perempuan serta yang di dalamnya terdapat gugatan rekonsvansi untuk melindungi hak-hak perempuan. Selain itu tujuan

---

<sup>10</sup> Hasan and Rina, *Hukum Acara Perdata*, 48-51.

<sup>11</sup> Linda Rachmainy, Erna Rahmawati, "Penerapan Rekonsvansi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) Di Pengadilan Agama", Vol. 2, No. 2 (September 2017): 302-303.

dari penelitian ini, yaitu mendeskripsikan penting atau tidaknya gugatan reconvensi dalam perkara cerai talak yang diajukan seorang istri dalam menjamin hak-haknya.

Penelitian ini berfokus pada upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan reconvensi dan non reconvensi (studi putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan putusan nomor 4807/Pdt.g/2022/PA.Jr). Dalam hal ini penulis akan meneliti mengenai jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan reconvensi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg dan jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan reconvensi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr. Karena mengenai hak-hak perempuan sudah diatur dalam beberapa aturan yang ada di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan SEMA Nomor 5 tahun 2021. Maka penulis akan melihat jaminan hak-hak yang didapat perempuan apabila mengajukan reconvensi berupa apa saja dan apakah sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu penulis akan meneliti apakah dalam putusan cerai talak jaminan atas hak-hak perempuan bisa didapat tanpa adanya gugatan reconvensi dan jaminan yang didapat sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai hak-hak perempuan pasca di talak oleh suaminya.

Peneliti juga akan melakukan analisis perbandingan terhadap dua putusan cerai talak dengan dan tanpa gugatan reconvensi dalam menjamin

hak-hak perempuan. Adapun dua putusan cerai talak yang dimaksud yakni putusan Pengadilan Agama Jember dengan nomor perkara 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr tanpa gugatan rekonvensi dan putusan Pengadilan Agama Klungkung dengan nomor perkara 10/Pdt.G/2023/PA.Klg yang di dalamnya terdapat gugatan rekonvensi sebagai tuntutan yang diajukan istri untuk melindungi hak-haknya. Dalam hal ini penulis akan menganalisis kedua putusan tersebut dengan menggunakan teori cita hukum melihat dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap hak-hak perempuan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mencari tahu lebih dalam dan mengkaji lebih lanjut pada hal-hal yang terkait dengan judul, yakni **Upaya Menjamin Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi dan Non Rekonvensi (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/Pa.Klg dan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr).**

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang dibahas ialah antara lain:

1. Bagaimana jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg?
2. Bagaimana jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonvensi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr?

3. Bagaimana perbandingan jaminan hak perempuan terkait dengan cerai talak dengan gugatan rekonsvansi dan tanpa gugatan rekonsvansi?

### **C. Tujuan**

Terdapat dua tujuan yang digunakan yang berkaitan dengan fokus:

1. Untuk menganalisis jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonsvansi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg.
2. Untuk menganalisis jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonsvansi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr.
3. Untuk membandingkan jaminan hak perempuan terkait dengan cerai talak dengan gugatan rekonsvansi dan tanpa gugatan rekonsvansi.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis

Diharapkan agar mampu manambah pengetahuan seorang penulis serta untuk peneliti lain yang mempunyai kesamaan, dan untuk masyarakat dalam bidang hukum acara perdata serta dapat memperkaya refrensi dan literatur dalam dunia kepustakaan tentang gugatan rekonsvansi untuk menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang spesifik mengenai proses gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak serta

memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi dan non rekonvensi.

## E. Definisi Istilah

### a. Urgensi

Urgensi merupakan dasar kata dari ‘urgen’ yang memiliki arti sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang peran utama dan unsur sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan urgensi merupakan sesuatu yang sangat harus, sangat penting atau sangat darurat.<sup>12</sup>

### b. Gugatan Rekonvensi

Gugatan balik yang dilakukan oleh pihak tergugat frasa tersebut sesuai dengan yang dikatakan didalam RBG, sedangkan dalam HIR disebutkan gugatan rekonvensi merupakan tuntutan balik, RBG maupun HIR mengenai gugatan rekonvensi intinya sama saja yakni bertujuan untuk menggugat balik penggugat.<sup>13</sup>

### c. Perkara Cerai Talak

Putus nya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dibagi menjadi dua bagian yakni cerai gugat dan cerai talak disini akan dibahas mengenai cerai talak, cerai talak merupakan putus nya perkawinan yang

---

<sup>12</sup> Neneng Fauziah, dkk, “Urgensi dan paradigma pendidikan perspektif Al-Quran surah Al-Alaq”, Vol. 7, No. 1 (Juni 2023): 39.

<sup>13</sup> Dani R. Pinasang and Nixon S. Lowing, “Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata”, *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 2 (April, 2020): 127.

disebabkan atas keinginan suami serta pengajuan cerai nya di ajukan oleh suami ke pengadilan agama.<sup>14</sup>

d. Menjamin hak-hak perempuan

Dalam hal kaum perempuan yang berjuang mempertahankan hak-haknya, namun ternyata masih belum bisa mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dalam menjamin hak-hak perempuan. Maka diperlukan penjaminan atas hak-hak perempuan terutama dalam hal perceraian yang masih sering melalikan mengenai hak-hak perempuan dalam hal pemberian nafkah.<sup>15</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, oleh sebab itu skripsi ini memiliki pembahasan yang dibagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN membahas mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA membahas mengenai penelitian terdahulu dengan kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yang berjudul “Upaya Menjamin Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi Dan Non Rekonvensi (Studi Putusan

---

<sup>14</sup> Ummu Kalsum, “Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2019): 249-250.

<sup>15</sup> Dede Kania, “Hak Asasi perempuan dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, *Jurnal konstitusi*, Vol. 12, No. 4 (Desember 2015): 718.

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

BAB III METODE PENELITIAN membahas mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, tahap-tahap penelitian serta teknik pengumpulan dan analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN membahas mengenai fokus penelitian dan tujuan penelitian yakni mengenai jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonsvansi berdasarkan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.klg, jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonsvansi berdasarkan putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan perbandingan jaminan hak perempuan terkait dengan cerai talak dengan gugatan rekonsvansi dan tanpa gugatan rekonsvansi.

BAB V PENUTUP yakni menerangkan hasil Kesimpulan maupun saran terhadap pokok pembahasan penelitian tentang “Upaya Menjamin Hak-

Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonsvansi Dan Non Rekonsvansi (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/Pa.Jr)”.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan proses yang dilakukan peneliti agar memiliki sebuah perbedaan yang mempunyai hubungan dengan pembahasan. Oleh karenanya peneliti memberikan beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan pustaka. Dibawah ini adalah hasil dari sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penulis:

1. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan tahun 2022, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan yang berjudul “Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama”. Jurnal ini membahas tentang pengajuan gugatan balik mengenai harta bersama. Penelitian ini menunjukkan gugatan rekonvensi dapat menghindari terjadinya hal yang tidak sejalan. Karena apabila isi dari gugatan rekonvensi saling berkaitan serta berhubungan dengan gugatan konvensi maka apabila di pisah antara keduanya sangat besar dimungkinkan putusan yang akan dijatuhkan saling bertentangan.<sup>16</sup>

Adapun keterkaitan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai gugatan rekonvensi dalam perceraian dan metode yang digunakan sama

---

<sup>16</sup> Putra Tondi Martu Hasibuan, “Menakar Eektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian Di Pengadilan Agama”, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2 (Desember, 2022): 121.

yakni metode penelitian normatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas gugatan rekonvensi tentang harta Bersama, sedangkan peneliti membahas gugatan rekonvensi bukan mengenai harta bersama melainkan hak-hak perempuan pasca ditalak.

2. *Jurnal Of Legality Of Law* tahun 2023, oleh Ertifa Zainal, Baso Madiung, yang berjudul “Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Tergugat dalam pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Sidrap”. Jurnal ini membahas mengenai penerapan rekonvensi sebagai hak tergugat dalam pengasuhan anak dan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya rekonvensi mengenai pengasuhan anak.<sup>17</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai rekonvensi dan menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak, sedangkan peneliti membahas gugatan rekonvensi tentang hak-hak perempuan pasca cerai talak.

3. Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023, oleh Musfia Asfah Nurdini yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg).

---

<sup>17</sup> Ertifa Zainal, Baso Madiung and Waspada, “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap”, *Journal Of Legality Of Law*, Vol. 6, No. 1 (Desember, 2023): 78.

Skripsi ini membahas mengenai cerai talak dan pengajuan gugatan reconvensi oleh istri sebagai upaya mencari keadilan.<sup>18</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai cerai talak dan pengajuan gugatan reconvensi oleh istri, serta persamaan lainnya sama-sama penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas perkara nomor 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. yang membahas pertimbangan hakim terhadap gugatan reconvensi istri, sedangkan peneliti membahas upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan reconvensi dan non reconvensi dengan menganalisis dua putusan cerai talak yang salah satu nya terdapat gugatan reconvensi didalamnya.

4. Skripsi Fakultas Syariah Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen tahun 2022, oleh Novita Pratama Sari yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Kebumen dalam Penolakan Gugatan Reconvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus gugatan reconvensi serta agar mengetahui dasar hukum hakim menolak

---

<sup>18</sup> Musfia Asfah Nurdini, “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Reconvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)” (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), V.

gugatan reconvensi persepektif hukum acara perdata dalam putusan No. 1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm.<sup>19</sup>

Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai gugatn reconvensi dan pendekatan yang digunakan sama-sama kualitatif, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas pertimbangan penolakan hakim terhadap gugatan reconvensi sedangkan peneliti membahas mengenai upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan reconvensi dan non reconvensi, selain itu perbedaan antara penelitian terdahulu dan peneliti yakni dari metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif.

5. Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember tahun 2024, oleh Rika Nurmalasari yang berjudul “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Reconvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi”. Skripsi ini membahas mengenai permohonan cerai talak kepada pengadilan yang didalamnya pada saat persidangan diikuti dengan pengajuan gugatan reconvensi istri atau gugatan balik dengan menggunakan tiga fokus penelitian yakni 1. Bagaimana prosedur pengajuan gugatan reconvensi istri di PA Banyuwangi, 2. Bagaimana kriteria yang digunakan untuk menetapkan nafkah iddah, mut’ah, dan madhiyah di PA Banyuwangi, 3. Bagaimana implementasi putusan

---

<sup>19</sup> Novita Pratama Sari, “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Reconvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)” (Skripsi, IAINU Kebumen, 2022), ix.

pengadilan untuk melindungi hak-hak penggugat rekonvensi jika hak mereka tidak dipenuhi sesuai dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.<sup>20</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak dan menggunakan tiga fokus penelitian sedangkan perbedaannya yakni penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian normatif.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan tahun 2022, oleh Putra Tondi Martu Hasibuan yang berjudul “Menakar Efektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama”.	Sama-sama membahas mengenai gugatan rekonvensi dalam perceraian dan metode yang digunakan metode penelitian normatif,	perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas gugatan rekonvensi tentang harta bersama, sedangkan peneliti membahas gugatan rekonvensi bukan mengenai harta bersama melainkan hak-hak perempuan pasca ditalak.
2.	<i>Jurnal Of Legality Of Law</i> tahun 2023, oleh Ertifa Zainal, Baso Madiong, yang berjudul “Penerapan Rekonvensi sebagai Hak Tergugat dalam pengasuhan Anak di Pengadilan Agama Sidrap”.	persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai rekonvensi dan menggunakan	perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas gugatan rekonvensi tentang hak asuh anak, sedangkan peneliti membahas gugatan rekonvensi

<sup>20</sup> Rika Nurmalasari, “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), ix.

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
		penelitian hukum normatif	tentang hak-hak perempuan pasca cerai talak.
3.	Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2023, oleh Musfia Asfah Nurdini yang berjudul “Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan Rekonvensi Istri sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA. Tmg).	persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai cerai talak dan pengajuan gugatan rekonvensi oleh istri, serta persamaannya lainnya sama-sama penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif	perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas perkara nomor 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg. yang membahas pertimbangan hakim terhadap gugatan rekonvensi istri, sedangkan peneliti membahas upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi dan non rekonvensi dengan menganalisis dua putusan cerai talak yang salah satunya terdapat gugatan rekonvensi didalamnya.
4.	Skripsi Fakultas Syariah Ushuluddin Dan Dakwah Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen tahun 2022, oleh Novita Pratama Sari yang berjudul “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus	persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas mengenai gugatan rekonvensi, dan pendekatan yang digunakan	penelitian terdahulu membahas pertimbangan penolakan hakim terhadap gugatan rekonvensi sedangkan peneliti membahas mengenai upaya menjamin hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi dan non

No	Nama Dan Judul	Persamaan	Perbedaan
	Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)".	sama-sama kualitatif	rekonvensi, selain itu perbedaan antara penelitian terdahulu dan peneliti yakni dari metode penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan yuridis empiris sedangkan peneliti menggunakan yuridis normatif.
5.	Skripsi Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember tahun 2024, oleh Rika Nurmalasari yang berjudul "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi".	persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak dan menggunakan tiga fokus penelitian	perbedaannya yakni penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian empiris sedangkan penulis menggunakan metode penelitian normatif.

## B. Kajian Teori

Kajian teori yang di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut yang dirumuskan dalam beberapa teori.

### 1) Cerai Talak

#### a. Pengertian Talak

Kata talak menurut Bahasa memiliki arti melepaskan, mengangkat tali pengikat, sedangkan dalam istilah syarak talak

merupakan melepaskan tali nikah dengan lafal talak atau sesamanya. Talak berasal dari Bahasa arab itlaq yang berarti melepaskan atau meninggalkan, jika dilihat dari istilah agama talak merupakan melepaskan hal perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Mendefinisikan talak dengan sebuah Upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri.

Menurut Al Jaziry mendefinisikan talak yakni menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Al-Anshari talak merupakan melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.<sup>21</sup>

Dari pengertian-pengertian diatas maka talak merupakan melepas atau memutus hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan.

Cerai talak merupakan putusnya perkawinan yang di kehendaki oleh suami yang disebabkan karena alasan tertentu serta kehendaknya juga dinyatakan dengan ucapan tertentu yang tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan tanpa dilakukan di dalam persidangan, karena kekuatan penyampaian dengan lisan maupun tulisan merupakan sama. Maka apabila talak

---

<sup>21</sup> Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam" *Al-Had*, Vol. III No. 2 (Januari-Juni, 2018): 707.

disampaikan dengan lisan, talak tersebut diketahui setelah ucapan talak disampaikan oleh suami sedangkan apabila penyampaian talak disampaikan dengan tulisan maka talak tersebut diketahui setelah tulisan terbaca maka apabila mengajukan talak maka harus dilakukan melalui prosedur pengadilan yang nantinya pihak pengadilan akan memberikan kesempatan bagi suami untuk menyampaikan ikrar talak yang di saksikan oleh majlis hakim setelah dilakukan pembayaran nafkah kepada istri yang di beban kan kepada suami oleh majlis hakim.<sup>22</sup>

#### b. Macam-Macam Talak

Adapun yang menjadi dasar macam-macam talak adalah firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

*Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*<sup>23</sup>

Ayat diatas menunjukkan pembagian talak, hal tersebut dapat dilihat dari lafal الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ yang menunjukkan pada sebuah hitungan atau bilangan yang berarti dua kali talak.

<sup>22</sup> Asman. Hani Sholihah., *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jambi: PT. Sonpendiapublishing, 2023), 106.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1971), 55.

Adapun ulama fiqih membagi talak ke dalam dua bagian yakni talak sunnah yang di perbolehkan dan talak bid'ah yang tidak diperbolehkan.

1. Talak sunnah

Merupakan kemauan suami melepas istrinya dalam keadaan suci dan bukan lagi haid ataupun berhubungan suami istri sebelum memberikan talak kepada istrinya.

2. Talak bid'ah

Merupakan talak yang dijatuhkan suami pada istrinya ketika sang istri dalam kondisi tidak sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah, seperti istri sedang dalam keadaan haid atau nifas, menalak istri yang sedang suci akan tetapi sudah digauli sebelumnya tanpa mengetahui istri hamil atau tidak dan menceraikan istri dengan mengucapkan tiga kali talak secara sekaligus.

Kemudian dilihat dari bisa rujuk dan tidaknya rujuk karena talak terbagi menjadi ke dalam dua bagian diantaranya yakni:

a) Talak raj'i

Talak raj'i merupakan talak yang masih di perbolehkan bagi suami untuk merujuk kembali istrinya sebelum masa iddah istri selesai. Talak raj'i disini merupakan talak satu dan dua sehingga memberikan suami agar dapat bertahan dengan istrinya karena kekhilafan yang telah dilakukan pada masa lalu.

b) Talak ba'in

Talak ba'in merupakan talak tiga yang Dimana seorang suami tidak dapat kembali lagi kepada istrinya dalam masa iddah nya dan setelah masa iddah nya karena jika ingin menikah kembali dengan mantan istrinya maka sang istri harus menikah dengan laki-laki lain dan di gauli atau kobla dukhul kemudian apabila mantan istrinya bercerai baru lah mantan suami boleh menikahi mantan istrinya kembali.<sup>24</sup>

c. Rukun Dan Syarat Talak

Dalam talak terdapat beberapa hal yang menjadi hal dan syarat-syaratnya yakni:

1. Suami

Untuk suami yang menjatuhkan talak disyaratkan yakni:

a) Baligh

Seorang suami yang menjatuhkan talak salah satunya harus baligh karena apabila talak yang di jatuhkan oleh anak kecil dinyatakan tidak sah maka harus baligh sekalipun anak tersebut pandai. Demikian yang disepakati oleh ulama' mazhab kecuali mazhab Hambali. Para ulama mazhab Hambali menyebutkan bahwasannya talak yang dijatuhkan

---

<sup>24</sup> Ratno Asep Sujana, Hani Sholihah, "Talak Dan Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)", Sekolah tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama, (Tasikmalaya): 60-63.

oleh anak kecil yang mengerti dinyatakan atau dikatakan sah, walaupun usianya masih belum mencapai sepuluh tahun.

b) Berakal sehat

Suami yang ingin menjatuhkan talak kepada istrinya harus berakal sehat karena apabila talak yang di jatuhkan oleh orang gila dapat dikatakan tidak sah ataupun talak yang di jatuhkan oleh orang yang tidak sadar. Akan tetapi para ulama mazhab memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai talak yang di jatuhkan oleh orang yang mabuk, imamiah mengatakan bahwa talak orang yang mabuk sama sekali tidak sah, sedangkan ke empat mazhab mengatakan apabila dia mabuk karena minuman yang diharamkan dan atas dasar kemauannya sendiri maka talak yang di ucapkan oleh orang yang mabuk tersebut sah.

c) Atas kehendak sendiri

Yang dimaksud dengan atas kehendak sendiri ialah memang benar-benar atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan atau tekanan dari orang lain.

d) Betul-betul bermaksud menjatuhkan talak

Artinya memang benar-benar menjatuhkan talak bukan karena main-main atau lupa karena apabila main-main atau lupa maka menurut imamiah talak nya dinyatakan tidak jatuh.

## 2. Istri

Para fuqaha bersepakat mengenai Seorang istri-istri yang dapat dijatuhkan talak yakni harus perempuan yang dinikahi secara sah, wanita yang masih terikat perkawinannya secara sah, pada talak raj'i masih belum habis masa iddahnya dan salam keadaan suci atau tidak haid.

## 3. Sighat Talak

Sighat talak ialah ucapan atau ucapan suaminya kepada istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu dalam hal sharih (jelas) ataupun kinayah (sindiran), entah itu berupa perkataan atau mulut, tulisan pesan isyarat bagi suami yang tuna wicara. Dengan syarat harus disertai dengan niat.<sup>25</sup>

### d. Hukum Menjatuhkan Talak

Jika membahas hukum menjatuhkan talak dilihat terlebih dahulu dari segi penjatuhan talaknya diluar pengadilan atau di dalam pengadilan karena jika di luar pengadilan maka talak tersebut dianggap dengan talak sirri atau dapat disebut juga tidak sah, namun jika dilihat dari kitab-kitab fiqh klasik talak yang diucapkan di luar pengadilan dianggap sah. Menurut undang-undang perkawinan dan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama disebutkan bahwasannya perceraian merupakan perbuatan melawan hukum. Jadi apabila suami mengucapkan beberapa kali ucapan talak

---

<sup>25</sup> Rusli Halil Nasution, "Talak Menurut Hukum Islam", 712-713.

dan itu di luar pengadilan maka talak nya dapat dikatakan tidak sah maka secara hukum positif dan di mata negara kedua nya dianggap masih sah ber suami istri.<sup>26</sup>

Jika dilihat dari segi hukum positif cerai talak yang diajukan oleh suami harus diajukan di depan sidang pengadilan, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan “perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa “seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya maka mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya yang dalam nya berisi pemberitahuan mengenai akan bermaksud menceraikan istrinya beserta dengan alasan-alasan dan meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang mengenai keperluan tersebut.<sup>27</sup>

Karena di Indonesia salah satu hukum nya menggunakan hukum positif maka dalam menyelesaikan perkara cerai talak harus mengikuti prosedur sebagaimana yang di atur dalam Undang-

---

<sup>26</sup> M. Muhsin, Soleh Hasan Wahid, “Talak Diluar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif”, *Al-Syakhsyiyah*, Vol.3 No. 1 (Juni, 2021): 80.

<sup>27</sup> Safrizal, Karimuddin, “Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Syafi’iyah”, *Jurnal Al-Fikri*, Vol. 9, No. 2 (2020): 212.

Undang dan jika seorang suami mengatakan telah menalak istrinya namun di luar persidangan maka tetap harus menempuh jalur hukum maka talak tersebut baru dapat dikatakan sah jika diucapkan di depan sidang Pengadilan.

## 2) Hak Dan Kewajiban Suami Istri Paska Putus Perkara Cerai Talak

### 1. Hak dan kewajiban istri setelah putus perkara cerai talak

#### a. Hak

Jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami maka seorang istri berhak mendapatkan:

#### 1) Nafkah iddah

Dalam hal cerai talak maka istri wajib mendapatkan nafkah iddah selama menjalani iddahnya, namun apabila istri yang di ceraikan di jatuhi talak ba'in atau nusyuz maka nafkah iddah ini menjadi gugur untuk di berikan oleh suami kepada istrinya.

#### 2) Pelunasan mahar

Istri berhak mendapatkan pembayaran mahar yang masih tertunggak oleh suami apabila di talak oleh suaminya sebelum ikrar talak diucapkan.

#### 3) Nafkah madhiyah

Nafkah Madiyah atau nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak diberilakan suami kepada istrinya selama pernikahan.

#### 4) Mut'ah

Nafkah mut'ah merupakan nafkah penghibur, maksudnya adalah nafkah yang diberikan sesuai dengan kemampuan suami, mut'ah juga dapat disebut sebagai pemberian suami kepada istrinya yang bertujuan untuk menghibur maupun menyenangkan hati mantan istrinya serta diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan selanjutnya.<sup>28</sup>

#### 5) Biaya hadhanah

Biaya hadhanah merupakan nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya sampai anak-anak tersebut dewasa atau mencapai usia 21 tahun.

#### 6) Hadhanah

Dalam hal ini Perempuan berhak mendapatkan hak hadhanah bagi anaknya yang belum mencapai usia 12 tahun.

#### 7) Harta bersama

Bagi Perempuan yang di talak oleh suaminya maka memiliki hak atas harta bersama dan dibagi sesuai dengan pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>29</sup>

#### b. Kewajiban

---

<sup>28</sup> Riyan Ramdani, Firda Nisa Syafithri, "Penentuan Besaran Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *ADLIYA*, Vol. 15, No. 1 (Maret 2021): 45.

<sup>29</sup> Videsta Nawafitrid, dkk, "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian", *Jurnal Bevinding* Vol. 01 No. 12 (2024): 26.

Adapun kewajiban istri setelah di jatuhkan talak oleh suaminya yakni “*iddah*” dalam menjalani masa iddah istri wajib menjaga dirinya serta tidak menerima pinangan maupun menikah dengan orang lain.

## 2. Kewajiban suami setelah putus perkara cerai talak

Adapun kewajiban suami apabila menjatuhkan talak kepada istrinya maka sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan sebagai berikut:

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
- b. Memberikan nafkah maskah dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada istrinya selama dalam iddah.
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau separuhnya.
- d. Memberi biaya hadhanah (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun.<sup>30</sup>

## 3) Gugatan Rekonvensi

### a. Pengertian Gugatan

Gugatan merupakan tuntutan kepada tergugat. Sesuai dengan pasal 118 HIR/pasal 142 Rbg gugatan dapat diajukan berbentuk

---

<sup>30</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 38.

tulisan, namun dapat pula di ajukan dengan lisan apabila penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan yang mencatat gugatan hal tersebut di atur dalam pasal 120 HIR/pasal 144 Rbg.<sup>31</sup>

Penggugat yang mengajukan gugatan harus benar-benar teliti dan terperinci mengenai isi gugatan yang di ajukan karena apabila gugatan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada saat pembuktian maka berakibat majlis hakim akan menolak gugatan tersebut.

#### b. Pengertian Rekonvensi

Gugatan rekonvensi atau gugatan balik merupakan gugatan yang diajukan tergugat sebagai balasan atas gugatan penggugat yang diajukan Bersama-sama dengan jawaban tergugat karena gugatan rekonvensi merupakan syarat imperative maka harus diajukan Bersama-sama dengan jawaban apabila gugatan rekonvensi tidak diajukan dengan jawaban maka menyebabkan gugatan tersebut tidak sah atau harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menurut Wirjono Prodjodikoro gugatan rekonvensi dapat diajukan bukan hanya pada jawban pertama saja melainkan dapat diajukan pula pada jawaban berikutnya yakni pada saat duplik pendapat tersebut berdasar atau bersandar pada pasal 132 b HIR –

---

<sup>31</sup> Dara Sari Sinaga, Akmaluddin Syahputra, “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1 (Maret): 43.

158 R.Bg yang menyebutkan hanya jawaban saja karena duplik termasuk dalam jawaban tergugat atas replik sehingga dapat diajukan gugatan reconvensi dan apabila proses jawaban sudah selesai dan hakim melanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi-saksi maka barulah gugatan reconvensi sudah tidak dapat diajukan.<sup>32</sup>

c. Dasar Hukum Gugatan Reconvensi

Dalam gugatan reconvensi memiliki dasar hukum yang diatur dalam pasal 132a dan 132b HIR. Mengenai reconvensi yang berbunyi terguagat berhak mengajukan gugatan reconvensi dalam setiap perkara dan diajukan bersamaan dengan jawaban selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian.<sup>33</sup>

d. Tujuan Gugatan Reconvensi

Selain itu tujuan adanya praktik gugatan reconvensi adalah untuk mewujudkan praktik peradilan yang sederhana. Sesuai dengan dasar hukumnya yakni pasal 132 HIR dan pasal 157-158 RBG jadi gugatan reconvensi dapat di putus dan diperiksa secara bersamaan dengan guagatan konvensi. Selain itu tujuan dari gugatan reconvensi ini juga untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Helmi, "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Reconvensi Perkara Perceraian Dengan harta Bersama", *Ittihad Jurnal Kopertais* Vol. 12, No. 22 (Oktober, 2014): 2-3.

<sup>33</sup> Nazyela El Rahma Hadi, "Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.g/2020/PS.BL.)" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021): 30.

<sup>34</sup> Nazyela El Rahma Hadi, "Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak", 31-32.

#### 4) Teori Prosedur Gugatan Rekonvensi, Manfaat dan Tujuan

Berikut adalah prosedur umum untuk mengajukan gugatan rekonvensi dalam konteks hukum:

- a. Persiapan Gugatan yakni dengan identifikasi dasar hukum untuk gugatan rekonvensi kemudian kumpulkan bukti yang mendukung klaim.
- b. Penyusunan surat gugatan yakni dengan membuat surat gugatan rekonvensi yang mencakup identitas para pihak, uraian fakta dan dasar hukum dan permohonan atau tuntutan harus jelas.
- c. Pengajuan ke pengadilan dengan cara menyerahkan surat gugatan dan dokumen pendukung ke pengadilan yang menangani perkara utama dan bayar biaya layanan jika diperlukan.
- d. Pemberitahuan kepada pihak lawan yakni setelah gugatan diajukan pihak lawan / penggugat utama harus diberitahu mengenai gugatan rekonvensi.
- e. Proses persidangan menghadiri sidang yang diselenggarakan oleh pengadilan dan ajukan bukti dan saksi untuk mendukung gugatan.
- f. Putusan pengadilan maka menunggu keputusan pengadilan mengenai gugatan rekonvensi yang diajukan.

g. Upaya hukum jika hasilnya tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan maka selanjutnya dapat mengajukan banding sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana prosedur gugatan rekonvensi praktik yang terdapat dalam beberapa putusan pengadilan agama salah satunya terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Klungkung nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg yang dalam putusannya terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri untuk menjamin hak-hak nya akibat cerai talak.

Selanjutnya mengenai manfaat dan tujuan gugatan rekonvensi seperti yang dikemukakan para pakar hukum oleh R. Supomo dalam gugatan rekonvensi memiliki beberapa manfaat diantaranya yakni:

- 1) Menghemat ongkos perkara
- 2) Mempermudah prosedur
- 3) Menghindari putusan yang ber tentangan<sup>35</sup>

Begitu juga yang dipaparkan oleh pakar hukum Raihan A. Rasyid tentang pentingnya gugatan rekonvensi. Bahwa gugatan rekonvensi ini menghemat biaya, sebab penggugat rekonvensi tidak perlu membayar “*Vorschot*” bahkan ongkos perkara cukup hanya untuk satu proses sekaligus serta menghemat waktu, tenaga sebab pemeriksaan, mengadili

---

<sup>35</sup> Meita Djohan OE, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)”, Keadilan Progresif, Vol. 7, No. 2 (September 2016): 142.

dan penyelesaian perkara tidak perlu dua kali, selain itu akan dapat terhindar kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.

## 5) Teori Gustav Radbruch

Radbruch ialah salah satu pakar hukum yang berasal dari Jerman, dalam hal ini Gustav Radbruch memiliki pemikiran utama tiga nilai dasar dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum konsep ini sejalan dengan ontologi paradigma konstruktivisme yaitu relativisme. Adapun tiga nilai dasar hukum yang dikemukakan Gustav Radbruch ialah:

### 1. Keadilan

Keadilan merupakan nilai utama yang ditempatkan dari dua nilai lainnya hal ini disebabkan karena keadilan merupakan supreme values dan menurut Radbruch, suatu peraturan seharusnya didasarkan dengan nilai keadilan karena apabila peraturan tidak adil maka akan membuat ketidakadilan pula.

Begitu pula dengan keputusan hakim, hakim harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya dalam memutus putusan perkara. Karena keadilan bersifat teleologis atau tujuan dari bangsa Indonesia.

### 2. Kemanfaatan

Selain keadilan Radbruch juga mengatakan terdapat nilai kemanfaatan dalam nilai dasar hukum. Kemanfaatan ini berkaitan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu masyarakat

maupun public. Radbruch dalam tulisannya yang berjudul *five minutes in legal philosophy* mengemukakan pendapatnya bahwasannya hukum merupakan kepentingan masyarakat.

### 3. Kepastian Hukum

Selain dua nilai dasar hukum keadilan dan kemanfaatan terdapat pula kepastian hukum, hukum membutuhkan ketegasan, prediktabilitas dan stabilitas untuk ketertiban maupun keamanan dapat tercipta. Radbruch pun mengatakan kepastian hukum dapat tercipta dengan adanya peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya, pendapat tersebut juga sejalan dengan Imanuel Kant yang memberikan pernyataan bahwasannya hak manusia atas *property* didasarkan pada hak asasi atau *natural right*.<sup>36</sup>



---

<sup>36</sup> Muh. Afif Mahfud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang: Yoga Pratama, 2024), 36-50.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan sebuah cara atau upaya yang dilakukan untuk memperoleh, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pokok permasalahan yang di kaji dalam penelitian untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Adapun dalam metode penelitian ini akan membahas mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.<sup>37</sup>

#### a. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini memakai pendekatan Undang-Undang, adapun yang dimaksud dengan pendekatan Undang-Undang adalah melukan analisis dan menelaah UndangUndang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani dan peneliti akan memberikan kesimpulan mengenai terbentur atau tidak filosofis antara Undang-Undang dengan isu yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan, yang dimaksud pendekatan perbandingan adalah dengan mengadakan studi perbandingan hukum yang memiliki tujuan untuk memperoleh persamaan maupun perbedaan hukumnya.<sup>38</sup>

Penelitian ini berjenis Penelitian Pustaka dan Studi Perbandingan Putusan. Dalam penelitian hukum penelitian pustaka disebut dengan

---

<sup>37</sup> Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2021), 2.

<sup>38</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV.Penerbit Qiara Media, 2021), 58-62.

penelitian hukum normatif yang dimaksud penelitian hukum normatif disebut *legal research* ialah penelitian internal yang menggunakan disiplin ilmu hukum biasanya berupa studi dokumen, dengan sumber bahan hukum menggunakan peraturan perundang-undangan, Keputusan atau ketetapan Pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. Adapun disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat skunder yang terdapat di perpustakaan.<sup>39</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan studi perbandingan putusan adalah mengkaji dan menganalisis mengenai perbandingan putusan yang akan digunakan peneliti dalam melakukan penelitian bagaimana perbandingan putusan tersebut dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum nya. Maka penulis terfokus mengkaji putusan Pengadilan Agama Jember nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Klungkung nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg mengenai cerai talak dan gugatan rekonvensi dalam menjamin hak-hak perempuan dengan menggunakan sumber-sumber tertulis. Seperti buku, jurnal, Undang-Undang atau peraturan-peraturan, penelitian terdahulu serta dokumen-dokumen yang memiliki ke terkaitan dengan judul penelitian. Dalam hal ini, sebagai pemahaman dasar mengenai urgensi gugatan rekonvensi pada perkara cerai talak dalam menjamin hak-hak perempuan berdasarkan

---

<sup>39</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45-46.

ketentuan hukum di Indonesia serta meneliti dua putusan cerai talak dengan dan tanpa gugatan rekonvensi dalam menjamin hak-hak perempuan dilihat dari segi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya.

#### **b. Bahan Hukum**

Mengenai bahan hukum yang digunakan peneliti, peneliti memperoleh bahan hukum melalui data-data atau dokumen-dokumen tertulis karena penelitian ini masuk kedalam penelitian pustaka. Maka bahan hukum yang dimaksud yakni berupa:

##### **1. Bahan Hukum Primer**

Data primer merupakan data yang mengikat yang di peroleh melalui peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok untuk mendukung secara langsung penelitian ini. Adapun data tersebut antara lain yakni: dua Salinan Putusan Pengadilan Agama mengenai cerai talak dengan dan tanpa gugatan rekonvensi, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), Kompilasi Hukum Islam (KHI), Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 serta HIR.

##### **2. Bahan Hukum Skunder**

Data skunder merupakan data yang diperoleh melalui buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli, hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Dalam hal ini data skunder yang digunakan penulis yakni melalui buku-buku tentang cerai talak dan

gugatan reconvensi, jurnal tentang gugatan reconvensi dan cerai talak, dan penelitian hukum dari skripsi-skripsi terdahulu yang membahas mengenai gugatan reconvensi dan cerai talak.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Jadi data hukum tersier atau dapat disebut juga dengan bahan non hukum merupakan data yang di peroleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain-lain. Jadi dapat dikatakan sebagai Kumpulan data pendukung untuk memberikan pengetahuan tambahan bagi data primer maupun skunder.<sup>40</sup>

### c. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap penelitian ialah rangkaian pemaparan penulis selama melaksanakan pengerjaan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai terselesaikannya penelitian. Adapun tahapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

#### 1. Tahap Perencanaan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Pada tahap ini penulis merencanakan dan menyiapkan penelitian berupa penentuan judul, rumusan masalah, metode yang akan digunakan serta pengumpulan data-data pada saat penelitian.

---

<sup>40</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60-62.

## 2. Tahap Penelitian

Pada tahap ini penulis mulai melakukan penyusunan dan penelitian sebagaimana dengan tahap perencanaan, dalam tahap ini penulis mulai melakukan pengolahan data serta melakukan analisis data dan kemudian disusun menjadi beberapa bab dan data yang sudah ditemukan dapat diolah dan disusun dengan sistematis kedalam suatu penelitian secara utuh.

## 3. Tahap Pasca Penelitian

Dalam tahap pasca penelitian ini merupakan bagian penulis melakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitiannya, serta memberikan saran-saran atas hasil penelitiannya serta melakukan penjiilidan atas keseluruhan dari penelitiannya.

### d. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini memiliki jenis penelitian pustaka oleh karenanya dalam Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mencari, membaca, mempelajari, memahami serta menelaah berbagai buku, artikel jurnal, undang-undang, skripsi terdahulu dan kumpulan sumber lainnya yang mempunyai kemiripan dengan pembahasan yang dibahas oleh penelitian ini. Data-data primer, skunder dan tersier di atas di dapat dengan tehnik penelusuran (*searching*) dan studi dokumen (*documenter*) melalui tempat-tempat seperti perpustakaan atau instansi yang menyediakan bahan-bahan

dokumen tertulis lainnya, kemudian diinventarisir serta di kelompokkan (klasifikasi) sesuai dengan masing-masing rumusan masalah.<sup>41</sup>

Bahan-bahan hukum yang telah di kumpulkan kemudian dilakukan analisa serta diolah kemudian disederhanakan dan di kelompokkan agar tersusun secara sistematis dan sesuai dengan perumusan masalah yang terdapat didalam penelitian. Analisis tersebut dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penggolongan, disederhanakan dengan menghilangkan data yang tidak perlu agar selaras, maka data tersebut dapat menambah pengetahuan yang bermakna serta memberi kemudahan dalam penarikan kesimpulan. Peneliti melakukan pengolahan teori dan informasi yang dihasilkan dari sumber bacaan maupun dokumen-dokumen yang sudah di kumpulkan agar menemukan kejelasan dalam masalah. Kemudian data yang telah di dapat di pilih secara selektif, di pahami, dikaji secara ulang dan disesuaikan dengan rumusan masalah peneliti.

#### 2. Display Data

Display data atau penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data telah di kumpul secara sistematis dan mudah di pahami, sehingga dapat mempermudah menghasilkan kesimpulan.

Dalam penelitian ini dilakukan penyajian data yang dilakukan dengan

---

<sup>41</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

mendeskripsikan fakta-fakta permasalahan dalam penelitian ini dan dikerucutkan sesuai dengan fokus penelitian.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Kemudian yang terakhir yakni melakukan penarikan kesimpulan dengan cara melihat hasil reduksi data untuk mencari makna data yang dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan dan menghasilkan penjelasan yang lebih singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> Yayasan Multimedia Nusantara & Xeratic, "Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif", *Do Lab*, Vol. 9 (September,2020).

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### **A. Jaminan Hak-Hak Perempuan Pada Perkara Cerai Talak Melalui Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg**

##### a. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara cerai talak antara Pemohon yang bernama Mohammad Saleh Bin H. Karto Joyo Gaimin melawan Termohon Juliana Wahyuni Binti Muhnan Pemohon dan Termohon sebelumnya pernah menikah, namun putus perkawinannya karena Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i, kemudian Pemohon dan Termohon menikah kembali dengan akad nikah baru pada tanggal 28 Maret 2010 yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Dawan pada tanggal 28 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor: xx/xx/III/2010 tertanggal 17 Oktober 2017, berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali.

Dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu: Anak ke 1 Perempuan yang lahir di Klungkung, 28 Juli 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran dan anak ke 2 Perempuan lahir di Denpasar, 21 Oktober 2004 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran. Sekiraan tahun 2019, Pemohon mengingatkan Termohon untuk selalu menutupi aurat, tetapi Termohon tidak pernah mau, yang membuat perselisihan terus menerus terjadi hingga membuat ketidak harmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sekiraan tahun 2021, Termohon pergi ke lampung bersama anak-anaknya, tanpa meminta izin kepada Pemohon, membuat tidak terlaksananya kewajiban seorang istri, seperti yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu sekitar tahun 2021 Termohon menuduh Pemohon, tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami seperti menafkahi dan sekitar tahun 2021, Termohon bersama dengan adik kandungnya memaki-maki dan menghina orang tua Pemohon, beserta keluarga besar Pemohon, perselisihan terus terjadi, hingga membuat ketidak harmonisan dalam keluarga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Adapun sekitar tahun 2022, Termohon merubah kartu keluarga tanpa sepengetahuan Pemohon, dengan menghilangkan nama istri dan nama anak-anak dan Termohon

bekerja ke luar negeri tanpa meminta izin kepada pemohon sebagai seorang suami.

Dari tahun 2021 hingga saat ini Pemohon dan Termohon pisah rumah yang mana Termohon meninggalkan Pemohon. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Klungkung.

Dari duduk perkara di atas penulis menyimpulkan bahwasannya suami mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya, untuk yang kedua kalinya karena pemohon dan termohon sudah pernah bercerai namun rujuk kembali dan mempunyai 2 orang anak perempuan. Adapun alasan suami menalak istrinya yang kedua kalinya kaarena suami menyuruh istrinya untuk menutup aurat akan tetapi tidak pernah maudan menyebabkan perselisihan terus-menerus dan membuat ketidakharmonisan dalam berpasangan hal ini sebagaimana yang di atur dalam pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975 mengenai pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun

1974 tentang perkawinan. Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan-alasan yakni salah satu pihak melakukan zina atau seorang pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit untuk kembali baik, salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain selama 2 tahun lamanya sehingga melalaikan nafkah lahir maupun batin, salah satu pihak terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih dari 5 tahun setelah terjadinya pernikahan, salah satu pihak melakukan kekerasan atau KDRT yang menyebabkan bahaya bagi pihak lain, salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit keras sehingga melalikan tanggung jawabnya sebagai suami maupun istri, dan terjadinya perselisihan yang terus menerus yang menyebabkan tidak rukun kembali dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.<sup>43</sup>

Dari penjelasan pasal di atas permohonan pemohon yang diajukan karena ketidak harmonisan dalam berumah tangga sudah tepat dan sesuai dengan pasal yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan alasan pemohon. Selain itu pemohon juga menggunakan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan mengenai suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu dan lainnya.<sup>44</sup> Adapun yang menyebabkan suami menggunakan pasal ini karena istri pergi ke lampung

---

<sup>43</sup> Tasya Angelina Panjaitan, dkk, “Dasar Gugatan Cerai Yang Diajukan Suami Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan”, *Jurnal Profile Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Januari 2023): 4.

<sup>44</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 33.

dengan anak-anaknya tanpa meminta izin kepada semua dan menyebabkan tidak terlaksanakannya keajiban seorang istri.

Suami juga menggunakan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan mengenai perceraian dapat terjadi karena perselisihan terus menerus atau pertengkaran yang tak selesai-selesai antara suami istri,<sup>45</sup> maka alasan suami menggunakan pasal ini karena perselisihan terus terjadi yang menyebabkan ketidak harmonisan dalam menjalani rumah tangga. Selain itu suami menggunakan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 19 huruf (b) PP nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Suami menggunakan pasal ini karena istri meninggalkan suami dan pisah rumah sekitar tahun 2021 hingga diajukannya permohonan cerai talak.

Berdasarkan uraian di atas pemohon mohon agar Bapak Ketua/atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: PETITUM

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'I terhadap Termohon;

---

<sup>45</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f).

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.<sup>46</sup>

Dari permohonan yang diajukan pemohon meminta kepada majlis hakim agar menjatuhkan putusan berupa mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'i kepada termohon dan membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlangsung. Dalam hal ini Pemohon tidak memberikan hak-hak perempuan dan anaknya pasca di talak sehingga Termohon mengajukan gugatan rekonsensi untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana aturan yang ada. Selanjutnya dalam rekonsensi penggugat meminta sebagai berikut:

b. Dalam Rekonsensi

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi disamping memberikan jawaban konvensi tertulis, juga mengajukan gugatan rekonsensi tanggal 02 Juli 2023 melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam eksepsi dan konvensi. Bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konvensi melangsungkan pernikahan/ akad nikah pada tanggal 28 Maret 2010 dengan Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Konvensi yang dilangsungkan menurut hukum islam dan perkawinan tersebut telah tercatat dan

---

<sup>46</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg. 2-4.

diterangkan dalam buku nikah Nomor. 03/01/III/2010 tertanggal 17 Oktober 2010, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Klungkung. Setelah menikah kedua belah pihak dikaruniai anak yang bernama ANAK 2, berjenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 21-10-2018 lahir di Denpasar, sesuai dengan kutipan akta kelahiran dengan nomor: 5105-LU-311020180006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan anak yang bernama ANAK 1 yang lahir pada tanggal 28-07-2004, lahir di Klungkung, sesuai dengan kutipan akta kelahiran dengan nomor: xxxx-xx-xxxxx-xx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, yang mana anak pertama merupakan perkawinan pertama ditahun 2003 antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi sebelum cerai dan rujuk kembali, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bertempat tinggal di Denpasar tempatnya di KOTA DENPASAR, Denpasar dikarenakan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bekerja di Hotel.

Bahwa Perkawinan kami yang kedua sudah tidak berjalan mulus, dikarenakan perkawinan kami yang pertama sudah pernah bercerai, yang mana pada waktu perkawinan yang pertama suami tidak mau bekerja sehingga adanya selisih paham terjadi keributan, sehingga

Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menggugat cerai Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi ke pengadilan Agama Klungkung dan akhirnya rujuk kembali ditahun 2010 pada tanggal 28 Maret, pernikahan kedua Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak pernah meninggalkan kebiasaanya bermain game, sehingga Peggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menyuruh mencari kerja, sehingga Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi ditawarkan untuk bekerja di kapal pesiar, akan tetapi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak punya biaya, sehingga Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi meminjem Emas dari Istrinya 20 gram, 22 karat.

Bahwa emas tersebut merupakan harta bawaan istri Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang di Pinjem untuk pembiayaan berangkat kerja kekapal pesiar sehingga pada tahun 2018 Tergugat berangkat kerja kekapal pesiar, namun sebelumnya itu Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihadapan Istri, Mertua berjanji akan mengembalikan emas tersebut setelah ada hasil bekerja dikapal pesiar dengan cara membelikan emas yang sama beratnya dan karatnya. Selama bekerja kurang lebih 8 bulan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja di Kapal Pesiar, akhirnya pulang mendapatkan cuti ditahun 2019, setelah sampai dirumah yakni ditempat kost di denpasar, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi tidak bisa lagi untuk melanjutkan bekerja di kapal pesiar dikarenakan terjadi wabah penyakit yang disebut COVID 19, dan dirumahkan sehingga Peggugat

Rekonpensi/Termohon Konpensi yang pada waktu itu masih bekerja ditempat kerjanya terpaksa membiayai kehidupan rumah tangganya dari hasil gaji, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang pada waktu itu dirumahkan oleh perusahaan Kapal Pesiar agar mencari alternative kerja lain akan tetapi sibuk dengan permainan gamenya dan sekitar tahun 2019 pada bulan Oktober Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi mengalami sakit, serta anak-anak juga sakit, pada saat pulang kerja, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi disuruh untuk membelikan bubur untuk anak-anaknya akan tetapi tidak pernah beranjak hanya terus bermain game dan sekira di jam 22.00 Wita baru beranjak keluar untuk membeli bubur buat istri dan anak-anaknya, uang yang dikasi oleh Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi untuk dibelikan bubur tidak pernah kunjung datang dan meninggalkan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi beserta anak anaknya sampai sekarang ini pada saat gugugatan Rekonpensi/Pemohon Konpensi.

Bahwa beberapa bulanya ditahun 2019, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi juga kena imbas dampak Covid 19 dan akhirnya dirumahkan maka dengan keadaan seperti itu, akhirnya Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi pulang kerumah orang tua yang berada di KABUPATEN KLUNGKUNG, dengan keadaan ekonomi yang sulit, dan adanya pembatasan aktifitas karena wabah Covid 19, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi berusaha sendiri dengan

cara menjajakan dagangan berupa jajan ketetangga agar bisa menyambung hidup, dan bukan itu saja Penggugat Rekonpensi/ Termohon Rekonpensi pernah menjadi Ojek Online yang terpenting mendapatkan uang yang halal, dari peristiwa itu, anak – anak sudah berkali kali menelpon bapaknya untuk pulang dan tinggal bersama sama, akan tetapi itu diabaikan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi, dan Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi pernah juga menghubungi Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi namun juga sia sia. Bahwa atas apa yang telah dilakukanya terhadap diri Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi, akhirnya Allah membukakan pintu keburukan suami yakni Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang mana pada waktu bekerja dikapal pesiar secara diam–diam telah menjalin asmara dengan wanita selingkuhanya yang satu atap bekerja dikapal pesiar wanita tersebut berasal dari medan, terlihat Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi bersama dengan wanita selingkuhanya beberapa kali berpose foto berdua berpelukan dikamar dan ditempat lain.

Bahwa atas perbuatanya dari tahun 2010 sampai sekarang ditahun 2023, suami yakni Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah melakukan pelantaran baik terhadap istri dan anak anak, serta perbuatanya yang selingkuh dengan wanita lain bukan muhrimnya secara jelas Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi telah mengabaikan aturan Perundang Undangan yakni mengabaikan Undang

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan adits –adits dalam Alquran. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi pada saat melangsungkan pernikahan akad nikah pada tanggal 28 Maret 2010 sampai sekarang ini mahar berupa emas 5 gram, 22 karat belum dibayarkan dihadapan Istri, dan secara patut Mahar tersebut harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi.

Bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang mana pada tahun 2010 sampai dengan 2023, yang telah nyata menelantarkan istri dan anak, terhadap anak secara patut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dihukum untuk membiayai kepentingan dan keperluan anak sesuai dengan keperluan baik pendidikan tumbuh kembang anak anak samapi anak tersebut menikah. Bahwa atas gugatan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi yang mana menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi atas alasan sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga, Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak bisa memaksakan kembali untuk rujuk, rukun kembali dalam satu rumah tangga, dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi hanya bisa menerima dan bersepakat untuk menghakiri kemelut rumah tangganya dengan sarat sarat sebagai berikut yang dijelaskan dibawah ini.

Bahwa atas cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam gugatannya, sehingga Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi, Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi diharuskan secara patut memberikan Mut'ah, nafkah maskan dan Kiswah selama dalam iddah, nafkah hadhanah untuk anak-anak yang belum berumur 21 tahun, nafkah lampau kepada istri dikarenakan selama pernikahan di tahun 2010 suami tidak memberikan nafkah ditahun 2023.

Bahwa atas nafkah – nafkah yang dituntut kepada Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Kompensi dapat Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi sampaikan sebagai berikut:

- a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Nafkah maskan dan kiswah dalam iddah (tidak dalam keadaan amil) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- c. Nafkah lampau yang mana pada tahun 2010 sampai dengan 2023 suami tidak memberikan nafkah sehingga besarnya diminta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- d. Nafkah addanah bagi anak-anak yang belum berumur 21 tahun yang perbulanya dibayarkan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/bulan

Bahwa dalam mengajukan gugatan ini memerlukan pembiayaan sudah sepatutnya atas biaya yang timbul dibebankan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi.

Dalam gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat di atas penggugat membenarkan dan membantah dalil-dalil gugatan yang diajukan suami serta menuntut mengenai hak-hak nya dan anaknya agar terpenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Penggugat rekonvensi membenarkan mengenai perkawinan nya yang sudah tidak berjalan mulus dan sudah pernah bercerai namun rujuk kembali akhirnya terjadi lagi perceraian untuk yang kedua kalinya. Selama menjalani perkawinan yang kedua kalinya tergugat rekonvensi tidak pernah meninggalkan kebiasaannya bermain game sehingga penggugat rekonvensi menyuruh tergugat rekonvensi untuk mencari kerja, dan akhirnya tergugat rekonvensi ditawarkan untuk bekerja di kapal pesiar akan tetapi tidak memiliki biaya sehingga tergugat rekonvensi meminjam emas istrinya sebesar 20 gram 22 karat sebagai biaya bekerja ke kapal pesiar dan berjanji akan mengembalikan emas tersebut setelah mendapatkan hasil bekerja. Setelah bekerja kurang lebih 8 bulan lamanya akhirnya mendapatkan cuti dan tidak bisa lagi melanjutkan bekerja di kapal pesiar dikarenakan terjadi penyakit covid 19 maka di rumahkan.

Namun tergugat rekonvensi tidak mau mencari alternatif kerja lain malah sibuk dengan permainan game nya dan ketika itu penggugat rekonvensi dan anak-anak nya mengalami sakit sehingga menyuruh tergugat rekonvensi untuk membelikan bubur untuk anak-anaknya akan tetapi tidak beranjak berangkat sampai jam 22.00 baru keluar dan membelikan bubur untuk istri dan anak-anaknya akan tetapi semenjak

keluar membelikan bubur suami tidak pernah kembali dan meninggalkan istri dan anaknya yang sedang sakit. Karena di tinggalkan oleh suaminya akhirnya istri memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Klungkung dengan keadaan ekonomo yang sulit.

Dari perbuatan yang dilakukan tergugat rekonsensi kepada penggugat rekonsensi maka Allah membuka keburukan tergugat rekonsensi yang selingkuh dengan wanita lain ketika bekerja di kapal pesiar dengan beberapa kali berpose foto berdua pelukan di kamar maupun di tempat lain. Maka dengan perbuatan tergugat rekonsensi yang melalaikan kewajibannya dan menelantarkan istri dan anaknya maka hal ini telah melalaikan aturan uUndang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan Al-Quran Hadits yang mengatur mengenai perlindungan atas hak-hak perempuan.

Maka dari itu penggugat rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim sudi kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan rekonsensi seluruhnya

- 1) Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk membayarkan mahar berupa emas 5 gram 22 karat kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Kompensi sebelum penjatuhan ikral talak;
- 2) Menghukum Tergugat Rekonsensi/ Pemohon Kompensi untuk mengembalikan berupa emas 20 gram 22 karat harta bawaan

Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang di pinjam untuk pembiayaan kekapal pasiar yang dipakai oleh Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebelum penjatuhan ikral talak; Menghukum Tergugat untuk membayar: Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- 3) Nafkah maskan dan kiswah dalam iddah (tidak dalam keadaan amil) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 4) Nafkah lampau yang mana pada tahun 2010 sampai dengan 2023 suami tidak memberikan nafkah sehingga besarnya diminta Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 5) Nafkah addanah bagi anak – anak yang belum berumur 21 tahun yang perbulanya dibayarkan sebesar Rp. 5.00.000,- (lima juta rupiah)/bulan;
- 6) Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi.<sup>47</sup>

Berdasarkan gugatan rekonvensi yang diajukan penggugat, penggugat rekonvensi menggugat mengenai hak-haknya dan anaknya akibat dari di talak oleh suaminya berupa pengembalian harta bawaan yang di pinjam oleh suaminya, nafkah iddah, mut'ah, nafkah lamapau, nafkah anak dan maskawin terhutang.

---

<sup>47</sup> Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg. 36-43.

Tuntutan yang diajukan oleh istri sebenarnya sudah diatur didalam beberapa aturan yang ada di Indonesia seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan SEMA nomor 5 tahun 2021 mengenai perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak pasca cerai talak. Namun mengenai pengajuan gugatan rekonsvansi tidak ada larangan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi untuk menuntut hak-hak perempuan dan anak serta terdapat aturan yang membolehkan untuk mengajukan gugatan rekonsvansi yakni dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*).

Setelah melalui tahap-tahap persidangan mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian saksi-saksi dan Kesimpulan akhirnya majlis hakim menjatuhkan putusan pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- 1) Mengabulkan permohonan-permohonan konvensi.
- 2) Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'I yang kedua terhadap termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung.

Dalam Rekonsvansi

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi sebagian;

- 2) Menghukum tergugat rekonsensi untuk mengembalikan harta bawaan penggugat rekonsensi berupa emas 20 (dua puluh) gram 22 karat yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
- 3) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar tunai biaya akibat talak kepada penggugat rekonsensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung berupa:
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
  - Mafkah Madiyah (lampau) selama 30 bulan sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah)
  - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama:
  - Anak 1 perempuan lahir di Klungkung 28 Juli 2004;
  - Anak 2 perempuan lahir di Denpasar 21 Oktober 2018;Masing-masing sebesar Rp. 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
- 5) Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk mahar terhutang dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 136.000.00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).<sup>48</sup>

Bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi/termohon konvensi, majlis hakim Ketika akan memutus perkara mempertimbangkan fakta persidangan berdasarkan saksi-saksi dan bukti tertulis dimana dalam pertimbangannya majlis hakim mengungkapkan bahawannya penggugat rekonvensi/termohon konvensi tidak terbukti nusyuz dan ini merupakan perkara cerai talak maka penggugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah, mut'ah nafkah lampau dan nafkah anak sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Indonesia.

Jika dihubungkan dengan pasal 41 huruf c Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur mengenai hak-hak istri setelah di talak oleh suaminya di depan persidangan suami wajib memberikan biaya penghidupan bagi istri dan selain itu pasal ini juga mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk merawat dan mendidik anak-anaknya akibat dari perceraian.

Melihat putusan hakim dalam memutus gugatan rekonvensi pada perkara cerai talak dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg.

---

<sup>48</sup> Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/Pa.klg, 80-81.

bahasannya gugatan rekonvensi yang diajukan oleh istri di kabulkan sebagian namun hal tersebut merupakan hasil dari pertimbangan-pertimbangan hakim yang didasari dengan Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam serta ayat Al-Quran dan hadist serta fakta persidangan yang membuktikan bahwasannya gugatan yang ditolak mengenai maskawin terhutang tidak dapat diterima karena didukung dengan keterangan saksi 1 penggugat rekonvensi maka hal tersebut sesuai dengan kaidah hukum “*unus testis nullus testis*” sebagaimana keterangan yang demikian hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkan karena 1 saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat atau lengkap hal tersebut sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.<sup>49</sup>

Selanjutnya mengenai Gugatan rekonvensi dijelaskan dalam HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) dan RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) gugatan rekonvensi diatur dalam pasal sebagai berikut:

- a. HIR dalam pasal 132a dan pasal 132b mengatur mengenai tergugat yang dapat mengajukan gugatan rekonvensi dalam satu perkara yang sama. Gugatan ini dapat diajukan ketika bersamaan dengan jawaban tergugat.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Salinan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2023/Pa.Klg.

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tentang Gugatan Rekonvensi, pasal 132a dan 132b.

- b. RBG dalam pasal 16 juga memuat ketentuan serupa mengenai rekonvensi, dimana tergugat dapat mengajukan gugatan terhadap penggugat dalam perkara yang sama.<sup>51</sup>

Jadi gugatan rekonvensi memberikan tergugat untuk mengajukan gugatan balik terhadap penggugat, sehingga kedua perkara bisa diselesaikan melalui satu proses peradilan. Serta dalam pasal 66 ayat (5) UU Peradilan Agama menyebutkan mengenai permohonan atas pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama bisa diajukan bersamaan ketika permohonan cerai talak. Maka dengan diperbolehkannya menggabungkan gugatan mengenai hak-hak perempuan dan anak dapat membuka jalan untuk istri menuntut serta membela kepentingannya ketika waktu yang bersamaan pada perkara cerai talak. Untuk hal tersebut dapat dilakukan oleh istri maka diperlukan memberikan kesempatan kepada istri mengajukan gugatan rekonvensi.<sup>52</sup>

Kemudian jika dikaitkan antara kompilasi hukum islam, UU Perkawinan, Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dan gugatan rekonvensi sebenarnya

---

<sup>51</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. RBG (Rechtreglement voor de Buitengewesten) tentang Gugatan Rekonvensi, pasal 16.

<sup>52</sup> Meita Djohan OE, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)" *Keadilan Progresif* Vol. 7, No. 2 (September 2016): 143.

memiliki keterkaitan atau tujuan yang sama dalam hal perkara cerai talak yakni untuk melindungi hak-hak Perempuan.

Namun jika dilihat dari aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang perkawinan didalamnya sudah jelas menyebutkan mewajibkan suami yang menalak istrinya untuk memberikan hak-hak istri sebelum ikrar talak diucapkan serta dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 juga mengatur mengenai penjaminan atas hak-hak perempuan dan anak pasca di talak oleh mantan suaminya.

**B. Jaminan Hak-Hak Perempuan Dalam Perkara Cerai Talak Tanpa Gugatan Rekonvensi Berdasarkan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr**

a. Duduk Perkara

Perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon suami yang berusia 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani dan bertempat tinggal di Dusun Gumuk Sari RT.020 RW. 012 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember. Melawan Termohon istri yang berusia 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerja buruh tani dan bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama kecamatan Balung

Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0261/024/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan status Pemohon jejak sedangkan Termohon perawan. Setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gumuk Sari RT.020 RW. 012 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember telah memiliki anak 1 (satu) yang Bernama: ANAK I, laki-laki, umur 4 tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon.

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei 2022 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak bersyukur dan tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon bahkan Termohon juga sering mengatakan kata-kata ingin berpisah (thalak) kepada Pemohon. Dengan sikap dan sifat Termohon yang demikian membuat Pemohon tidak lagi mencintai Termohon. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Pemohon sejak Juni 2022 dan

sekarang berada dirumah kontrakan Termohon di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember.

Sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 3 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri, atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan yang diputuskan.

Dari duduk perkara diatas penulis menyimpulkan bahwasannya suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Jember dengan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara pemohon dan termohon serta termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak juni 2022 hingga diajukan nya perceraian ke pengadilan. Dalam pernikahannya yang selama 5 tahun tersebut pemohon dan termohon dikaruniai satu orang anak laki-laki yang masih berusia 4 tahun dan dalam asuhan termohon.

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
- 3) Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;<sup>53</sup>

Dalam hal ini Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- (1) Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- (2) Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- (3) Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
- (4) Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak;

---

<sup>53</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr. 1-3.

- Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun;
- (5) Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dari putusan pengadilan agama jember diatas majlis hakim memutuskan agar suami memberikan hak-hak istri dan anak sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember artinya hak-hak perempuan yang di talak oleh suaminya dapat terpenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 dan Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) pasal 41 huruf c. Dalam hal ini majlis hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan mengapa memberikan hak-hak perempuan padahal tidak ada tuntutan dari istri, adapun pertimbangan majlis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan bersedia memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,- per bulan sampai anak tersebut dewasa dan nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.00 dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000;

Menimbang, dengan mengingat kemampuan Pemohon mempertimbangkan penghasilan Pemohon, serta memperhatikan standar kebutuhan minimal Termohon, maka kesanggupan Pemohon

sebagaimana tertuang dalam duduk perkara adalah hal yang layak dan patut untuk ditetapkan sebagai beban kepada Pemohon. Dan bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan terhadap perlindungan hukum mengenai hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan kebutuhan kehidupan dan kesehatan;<sup>54</sup>

Dari pertimbangan majlis hakim diatas bahwasannya hak-hak istri dan anak diberikan oleh suami, namun hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan majlis hakim yang berpedoman melalui aturan-aturan yang mengatur mengenai hak-hak perempuan dan anak pasca di talak oleh suaminya walaupun dalam hal tersebut hak-hak istri tidak sepenuhnya di dapat sebagaimana aturan-aturan yang mengatur, hanya beberapa yang di berikan, namun hal tersebut dapat menghindari pemohon dari dosa karena memberikan hak-hak perempuan dan anak

---

<sup>54</sup> Salinan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr. 8-9.

pasca di talak sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu majlis hakim memutus memberikan nafkah-nafkah istri karena suami yang menyebabkan adanya perceraian dengan mengajukan permohonan cerai talak dalam hal ini merupakan peran hakim yang memberikan nafkah iddah, mut'ah, madiyah kepada suami secara *ex officio* (tanpa permintaan dari istri) Jadi walaupun istri tidak mengajukan tuntutan untuk mendapatkan hak-haknya, jika merupakan perkara cerai talak maka hak-hak istri sebaiknya diberikan sebagaimana aturan yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), ayat Al-Quran, Surat Edaran Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama dan SEMA nomor 5 tahun 2021 yang telah memberikan jaminan atas hak-hak perempuan dan anak pasca di cerai talak.

Lalu mengenai perlindungan atas hak-hak perempuan yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan), dalam Al-Quran surah At-Talak ayat 6 serta dalam surat edaran direktorat jendral badan Peradilan Agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tidak terdapat atau tidak ada yang menjelaskan mengenai di haruskannya mengajukan gugatan rekonvensi terlebih dahulu untuk mendapatkan hak-haknya namun aturan-aturan tersebut justru memberikan jalan atau jaminan mengenai penjaminan atas hak-hak perempuan. Hal ini sesuai dengan teori Hak dan Kewajiban suami istri

pasca putus perkara cerai talak yang menyebutkan jika pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak dari suami maka seorang istri berhak mendapatkan nafkah iddah, pelunasan mahar, nafkah madhiyah, mut'ah, biaya hadhanah, hadhanah dan harta bersama. Serta kewajiban suami yang wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah maskah dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya atau sebagian, dan memberi biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun.

### **C. Perbandingan Jaminan Hak Perempuan Terkait Dengan Cerai Talak Dengan Gugatan Rekonvensi Dan Tanpa Gugatan Rekonvensi**

Sebelum penulis menganalisis perbandingan menggunakan teori cita hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukumnya antara putusan cerai talak dengan gugatan rekonvensi dan atau tanpa gugatan rekonvensi terhadap jaminan hak perempuan, penulis akan menganalisis dua putusan Pengadilan Agama Klungkung nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dan Pengadilan Agama Jember nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr maka penulis akan membandingkan dari segi duduk perkara nya terlebih dahulu, yang mana dari kedua putusan tersebut memang merupakan perkara yang sama yakni perkara cerai talak dan jika dilihat dari duduk perkaranya juga memiliki kemiripan yakni suami mengajukan permohonan cerai talak ke pengadilan dikarenakan hubungan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi dan istri meninggalkan kediaman, namun yang menjadi perbedaannya putusan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg suami

dalam duduk perkaranya menyebutkan bahwasannya istri tidak patuh dengan suami yang menyuruh agar menutup aurat akan tetapi tidak pernah mau sehingga suami mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan yang bertujuan untuk memutus hubungannya.

Selain dari duduk perkaranya, penulis juga menganalisis dari segi primair atau tuntutan pemohon antara kedua putusan tersebut yakni dalam perkara nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr pemohon memohon kepada majlis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon yakni memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon dan membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku sedangkan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg pemohon meminta kepada majlis hakim agar mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'I kepada termohon, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku. Dari kedua putusan tersebut sebenarnya memiliki kesamaan dalam permohonannya yakni mengenai agar majlis hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak namun talak yang di mohonkan berbeda yakni dalam perkara nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr memohonkan talak satu raj'I sedangkan dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg memohonkan talak dua raj'I.

Dalam putusan dua perkara tersebut majlis hakim dalam perkara nomor 4807/Pdt.g/2022/PA.Jr mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I kepada termohon serta majlis hakim

membebankan hak-hak perempuan dan anak pasca cerai talak, sedangkan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg majlis hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak dua raj'I melainkan memberikan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'I dan mengenai hak-hak perempuan istri mendapatkannya dengan cara mengajukan gugatan rekonvensi pada saat persidangan sehingga terdapat pula putusan mengenai gugatan rekonvensi istri yang diajukan untuk mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang ada.

Selain itu dalam hal ini penulis akan menganalisis dua putusan cerai talak perkara Pengadilan Agama Jember nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan perkara Pengadilan Agama Klungkung nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg yang didalamnya terdapat hak-hak perempuan pasca di talak oleh suaminya akan tetapi memiliki perbedaan dalam mendapatkannya. Didalam perkara nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr hak-hak perempuan diberikan secara langsung tanpa adanya gugatan dari pihak istri sedangkan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg hak-hak perempuan didapatkan dengan cara istri mengajukan tuntutan melalui gugatan rekonvensi. Dalam putusan nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr hak-hak perempuan dan anak yang didapat yakni berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak saja karena tidak terdapat tuntutan dari istri sedangkan dalam putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg hak-hak perempuan dan anak yang didapat yakni berupa pengembalian harta bawaan istri, mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah dan nafkah anak. Hal ini bisa di dapat karena istri mengajukan gugatan rekonvensi mengenai

hak-haknya. Serta dalam putusan yang dikeluarkan memiliki perbedaan yang sangat jauh dari segi jumlahnya, putusan cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekonsvensi memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan yang tidak ada rekonsvensi artinya perkara cerai talak yang di dalamnya terdapat gugatan rekonsvensi lebih spesifik atau lebih terperinci membahas mengenai hak-hak perempuan dan anak yang di tuntutan dalam gugatan rekonsvensi.

Dalam hal ini penulis akan menganalisis menggunakan teori dari Gustaf Radbruch atau teori cita hukum yang menyebutkan terdapat tiga nilai dasar dalam hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, kedua putusan tersebut dalam hal memberikan hak-hak perempuan dipandang dari asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi perempuan dan anak yang ditalak oleh suaminya. Jika dilihat dari dua perkara tersebut sebenarnya sama-sama memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dalam hal ini akan di lihat dari kedua putusan tersebut mana yang lebih memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam menjamin hak-hak perempuan apakah cerai talak tanpa rekonsvensi dan cerai talak dengan rekonsvensi.

Jika dilihat dari segi keadilannya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan hak-hak perempuan pada perkara nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr yakni istri diberikan hak-haknya sebagaimana aturan yang ada dan suami bersedia memberikan maka majlis hakim menentukan besarannya dengan melihat penghasilan suami untuk dijadikan

pertimbangan dalam memutus besaran nafkah-nafkah yang diterima istri sehingga dapat memberikan keadilan bagi perempuan dan anak karena hak-haknya dapat terpenuhi walaupun tidak dituntut. Sedangkan dalam perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg mengenai hak-hak perempuan. Istri mengajukan gugatan rekonvensi untuk mendapatkan hak-haknya dan dalam pengajuan gugatan yang diajukan istri dapat meminta secara rinci mengenai apa saja yang akan di tuntutan kepada suaminya. Maka jika dilihat dari segi keadilannya perkara cerai talak yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi istri lebih memberikan keadilan kepada istri agar hak-haknya didapat sebagaimana yang di tuntutan dan dengan adanya gugatan rekonvensi maka memberikan ruang bagi istri untuk menyampaikan tuntutan yang di ajukan kepada suaminya dan selanjutnya dilakukan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim dan diputus serta diberikan sebelum ikrar talak diucapkan.

Kemudian jika dilihat dari segi kemanfaatannya apakah putusan 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg dapat memberikan mafaat bagi perempuan pasca di talak oleh suaminya, kedua putusan tersebut memberikan kemanfaatan bagi perempuan, karena putusannya memberikan hak-hak istri sebagaimana aturan yang ada maka dengan diberikannya hak-hak perempuan akan memberikan manfaat bagi perempuan tersebut pasca di talak oleh suaminya sebagai bekal hidup untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kemudian manfaat yang didapat apabila mengajukan gugatan rekonvensi dalam perkara cerai talak jelas lebih besar

yang diterima hak-haknya karena didapat dengan cara menuntut suami agar membayarkan sebagaimana yang diminta istri dan akan dilakukan pertimbangan-pertimbangan oleh majlis hakim dan diputus sehingga memberikan mafaat bagi perempuan dan anak kedepannya.

Selanjutnya jika di lihat dari kepastian hukumnya antara perkara nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg, sebenarnya sama-sama memberikan kepastian hukum karena kedua putusan nya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Namun disini akan melihat dari kepastian hukum yang didapat apabila mengajukan gugatan reconvensi sebagaimana putusan nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg yang didalamnya terdapat gugatan reconvensi. Istri dapat melindungi hak-hak perempuan dan memiliki kepastian hukum yang menjamin hak-haknya karena dengan adanya gugat reconvensi istri dapat lebih melindungi hak-hak nya dengan mengajukan tuntutan kepada suaminya. Sehingga kepastian hukum yang didapat juga akan lebih mengikat karena terdapat putusan mengenai gugatan reconvensi yang diajukan.

Dari ketiga nilai dasar hukum diatas yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang menjadi prioritas utama untuk dijalankan adalah nilai keadilan karena apabila memberikan keadilan dalam sebuah putusan maka nilai kemanfaatan dan kepastian hukum pun akan didapat pula secara bersamaan dalam putusan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Atas uraian dan hasil pembahsan dari penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan jaminan hak-hak perempuan pada perkara cerai talak melalui gugatan rekonvensi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg jaminan hak-hak perempuan yang di dapat berupa di kabulkannya gugatan Rekonvensi sebagian yakni menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan penggugat rekonvensi berupa emas 20 (dua puluh) gram 22 karat yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya akibat talak berupa Mut'ah uang sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), nafkah Madiyah (lampau) selama 30 bulan sejumlah Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah), nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anaknya berjumlah 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada masing-masing anaknya setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun. Dan adapun mengenai tuntutan mahar terhutang Majelis Hakim menolaknya karena hanya didukung dengan keterangan saksi 1 penggugat rekonvensi maka hal

tersebut sesuai dengan kaidah hukum "*unus testis nullus testis*" sebagaimana keterangan yang demikian hakim mengesampingkan dengan tidak mempertimbangkan karena 1 saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat atau lengkap hal tersebut sebagaimana Pasal 306 dan 308 R.Bg.

2. Berdasarkan jaminan hak-hak perempuan dalam perkara cerai talak tanpa gugatan rekonsvansi berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr jaminan hak-hak perempuan yang di dapat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak. Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun.

Dari putusan pengadilan agama jember diatas majlis hakim memutuskan agar suami memberikan hak-hak istri dan anak sebelum menjatuhkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Jember artinya hak-hak perempuan yang di talak oleh suaminya dapat terpenuhi sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 dan Undang-Undang Perkawinan (UU Perkawinan) pasal 41 huruf c, dalam Al-Quran surah At-Talak ayat 6 serta dalam surat edaran direktorat jendral badan

Peradilan Agama nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

3. Berdasarkan hasil analisis penulis mengenai dua putusan cerai talak tanpa dan adanya gugatan rekonvensi, penulis menemukan perbedaan antara dua putusan tersebut dalam mendapatkan hak-hak perempuan dan anak. Dalam hal ini penulis menganalisis dengan melihat dari segi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penulis menyimpulkan bahwasannya perkara cerai talak nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr dan perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg sama-sama memberikan keadilan dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak namun perkara nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi lebih memberikan keadilan bagi perempuan dalam mendapatkan hak-haknya karena istri dapat menuntut hak-haknya sebagaimana yang istri inginkan serta memberikan ruang bagi istri dalam mengajukan tuntutan mengenai hak-hak yang diperjuangkan. Sedangkan dari segi kemanfaatannya kedua putusan tersebut memberikan manfaat bagi perempuan atas hak-haknya serta dapat berguna bagi kehidupan selanjutnya, namun bagi istri yang mengajukan gugatan rekonvensi manfaat yang didapat lebih banyak dibandingkan yang tidak mengajukan gugatan karena hak-hak yang di tuntut akan dipertimbangkan dan diputus oleh majlis hakim sehingga hak-hak yang didapat bisa diterima sesuai dengan manfaat yang di lihat melalui tuntutan dan fakta persidangan dibandingkan dengan yang tidak


mengajukan tuntutan. Sedangkan dari segi kepastian hukumnya sebenarnya sama-sama memberikan kepastian hukum bagi perlindungan atas hak-hak perempuan dan anak karena putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Namun jika istri mengajukan gugatan rekonsvansi dalam perkara cerai talak maka akan lebih memberikan kepastian hukum bagi hak-hak perempuan dan anak karena tuntutan yang diajukan istri dipertimbangkan dan di putus khusus mengenai tuntutan yang diajukan sehingga dari segi kekuatan hukumnya akan lebih menjamin atas hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil dari penelitian ini, penulis ingin memberikan saran terhadap beberapa pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perempuan-perempuan yang di talak oleh suaminya jangan sampai hak-hak nya terlalaikan, maka dari itu perempuan juga perlu aktif dalam hal memperjuangkan hak-haknya yakni dengan cara mengajukan tuntutan kepada suami atau mengajukan gugatan rekonsvansi karena dengan mengajukan rekonsvansi hak-hak perempuan akan lebih terlindungi.
2. Bagi pengadilan agama agar selalu memperhatikan hak-hak perempuan dan anak yang disebabkan cerai talak karena hak-hak perempuan dan anak yang ditalak diatur dalam beberapa aturan yang ada di Indonesia.

3. Dalam proses perceraian, perempuan perlu memahami hak-haknya dan memperjuangkan hak-haknya maka gugatan rekonsvansi dapat menjadi alat yang efektif untuk memperjuangkan hak-hak perempuan sehingga memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum mengenai hak-hak nya akibat dari perceraian talak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2021.
- Basri, Hasan, Achmad and Rina Suryanti. *Hukum Acara Perdata*. Jember: Al-Bidayah, 2023.
- Basri, Rusdaya. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Harwati, Tuti. *Peradilan Di Indonesia*. Mataram: Sanabil, 2015.
- Jamaluddin and Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Mahfud, Muh Afif. *Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2024.
- Muftisani, Hafidz. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam dan UU Perkawinan*. Banten: Elemen Media, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sholihah, Hani, Asma. *Pengantar Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Jambi: PT. Sonpendiapublishing, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suadi, Amran. *Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Upaya Interkoneksi Sistem dan Perbandingan dengan Negara Lain*. Jakarta: Kencana, 2024.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik, 2013.

## Artikel Jurnal

- Fauziah, Neneng, dkk. "Urgensi dan Paradigma Pendidikan Perspektif Al-Quran Surah Al-Alaq". Vol. 7, No. 1 (Juni 2023), 39.
- Hasibuan, Martu, Tondi, Putra. "Menakar Eektivitas Gugatan Balik Harta Bersama Dalam Perkara Konvensi Perceraian di Pengadilan Agama". *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan Dan Keperdataan*, Vol. 8, No. 2 (Desember 2022): 121.
- Helmi, Muhammad. "Penerapan Asas Persidangan Gugatan Rekonvensi Perkara Perceraian Dengan harta Bersama". *Ittihad Jurnal Kopertais* Vol. 12, No. 22 (Oktober, 2014): 2-3.
- Kalsum, Ummu. "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri Dalam Kasus Cerai Talak Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A". *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 (Desember, 2019): 249-250.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Konstitusi* Vol. 12, No. 4 (Desember 2015): 718.
- Karimuddin, Safrizal. "Penetapan Jatuh Talak Dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Syafi'iyah". *Jurnal Al-Fikri* Vol. 9, No. 2 (2020): 212.
- Maya Hildawati Ilma. "Kajian Atas Asas Peradilan cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017)". *Jurnal Verstek* Vol. 7 No.3. 215.
- Meita Djohan OE. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Gugatan Rekonvensi (Studi Perkara Nomor: 0354/Pdt.G/2015/PA.Tnk)". *Keadilan Progresif*, Vol. 7, No. 2 (September 2016): 142.
- Muhsin, M and Soleh Hasan Wahid. "Talak Diluar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif". *Al-Syakhsyiyah*, Vol.3 No. 1 (Juni, 2021): 80.
- Nasution, Halil, Rusli. "Talak Menurut Hukum Islam". *Al-Had*, Vol. III No. 2 (Januari-Juni, 2018): 707.
- Nawafitrid, Videsta, dkk. "Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian". *Jurnal Bevinding* Vol. 01, No. 12 (2024): 26.

- Nusantara, Multimedia, Yayasan & Xeratic. “Langkah-Langkah Menggunakan Teknik Analisis Data Kualitatif”. *Do Lab*, Vol. 9 (September,2020).
- Pinasang R Dani and Nixon S. Lowing. “Gugatan Rekonvensi Dalam Sengketa Pertanahan Menurut Perspektif Hukum Perdata”. *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 2 (April, 2020): 127.
- Rachmainy, Linda, Erna Rahmawati. “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama”. Vol. 2, No. 2 (September 2017): 302-303.
- Ramdani, Riyan, Firda Nisa Syafitrhri. “Penentuan Besaran Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama”. *ADLIYA* Vol. 15, No.1 (Maret 2021): 45.
- Sinaga, Dara Sari, Akmaluddin, Syahputra. “Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Perkara Gugatan Kurang Pihak”. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 39, No. 1 (Maret): 43.
- Sujana, Asep, Ratno and Hani Sholihah. “Talak Dan Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. *Sekolah tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama*, (Tasikmalaya): 60-63.
- Zainal, Ertifa, Baso, Madiong and Waspada. “Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Tergugat Dalam Pengasuhan Anak Di Pengadilan Agama Sidrap”. *Journal Of Legality Of Law*, Vol. 6, No. 1 (Desember, 2023): 78.

### Skripsi

- Hadi, Nazyela El Rahma. “Rekonvensi Atas Rekonvensi Harta Bersama Terhadap Perkara Cerai Talak (Studi Perkara Nomor 0569/Pdt.g/2020/PS.BL.)”. Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Nurdini, Musfia Asfah. “Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Rekonvensi Istri Sebagai Upaya Mencari Keadilan (Studi Analisis Putusan Nomor: 1646/Pdt.G/2019/PA.Tmg)”. Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Nurmalasari, Rika. “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Sari, Novita Pratama. “Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Di Pengadilan Agama Kebumen Dalam Penolakan Gugatan Rekonvensi (Studi Kasus Putusan No.1055/Pdt.G/2021/PA.Kbm)”. Skripsi, IAINU Kebumen, 2022.

### **Undang-Undang/Hukum**

Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor. 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr.

Putusan Pengadilan Agama Klungkung Nomor. 10/Pdt.G/2023/PA.Klg.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) tentang Gugatan Rekonvensi.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) tentang Gugatan Rekonveni.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mutawalli Sa'rowi  
Nim : 212102010059  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terclapat unsurunsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang seeara teftulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftarpustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan pelundang- undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 30 Juni 2025

Saya yang menyatakan



**Muhammad Mutawalli Sa'rowi**  
**NIM. 212102010059**

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KLUNGKUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertamadalaman sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxx,

Tempat Tanggal Lahir di Klungkung, 22 Februari 1983, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pelaut), beralamat di KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI, domisili elektronik pada alamat email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEWA GEDE TEDY SUKADANA, SH., M.Kn. dan DEWA AYU PUTRI SUKADANA, SH., MH. Keduanya ialah Advokat dari kantor LAW OFFICE DEWA TEDY & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Tukad Badung XX. G. No. 5 Renon, Denpasar Selatan, domisili elektronik pada alamat email: [dewa.sukadana@gmail.com](mailto:dewa.sukadana@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 17 Mei 2023 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 02/SK.KT/2023/PA.Klg tanggal 19 Mei 2023, sebagai

**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI,** NIK.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir di KABUPATEN KLUNGKUNG, 17 Juli 1983, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta (Pelaut), beralamat di KABUPATEN KLUNGKUNG, PROVINSI BALI,

Halaman 1 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg

Dalam hal ini memberi kuasa kepada I WAYAN LANUS ARTAWAN, S.H., I MADE FERY KURNIA WIBAWA, S.H. DAN I GUSTI PUTU DANA, S.H. Ketiganya ialah Advokat dari Kantor LANUS LAW OFFICE yang beralamat di Jalan Pesagi Nomor 99 Amlapura, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, domisili elektronik pada alamat email: [wayanlanusartawan@gmail.com](mailto:wayanlanusartawan@gmail.com) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juni 2023 yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung Nomor 03/SK.KT/2023/PA.Klg tanggal 14 Juni 2023 sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di muka sidang

#### **DUDUK PERKARA**

#### **DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung, dengan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg, tanggal 24 Mei 2023, beserta perbaikannya dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON sebelumnya pernah menikah, namun putus perkawinannya karena PEMOHON menjatuhkan talak satu raj'i, kemudian PEMOHON dan TERMOHON menikah kembali dengan akad nikah baru pada tanggal 28 Maret 2010;
2. Bahwa TERMOHON adalah istri sah PEMOHON yang akad nikahnya berlangsung di KUA Kecamatan Dawan pada tanggal 28 Maret 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, Nomor: **xx/xx/III/2010** tertanggal 17 Oktober 2017;
3. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON dilangsungkan

*Halaman 2 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg*

2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menentukan bahwa "Amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan", maka kepada Tergugat Rekonvensi akan dihukum untuk membayar nafkah untuk kedua anak bernama ANAK 1, Perempuan, lahir di Klungkung, 28 Juli 2004, dan ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2018, masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi terkait mahar terutang telah ditolak, pengembalian harta bawaan dan mut'ah telah dikabulkan, nafkah madhiyah dan nafkah iddah serta nafkah anak telah dikabulkan dengan rentang waktu dan besaran nominal sesuai pertimbangan Hakim sendiri, maka Hakim memutuskan bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan rekonvensi terkait mahar terutang dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum islam berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

##### **Dalam Pokok Perkara**

Halaman 79 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** untuk menjatuhkan talak *saturaji* yang kedua terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonvensi berupa emas 20 (dua puluh) gram 22-karat yang diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai biaya akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung berupa:
  - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah madhiyah (lampau) selama 30 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
  - 3.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak yang bernama:
  - 4.1. ANAK 1, Perempuan, lahir di Klungkung, 28 Juli 2004; dan
  - 4.2. ANAK 2, Perempuan, lahir di Denpasar, 21 Oktober 2018 masing-masing sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mahar terutang dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 80 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1445 Hijriah oleh Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal tanggal 12 Juni 2023 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/HK.05/09/2022 tanggal 02 September 2022. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Nuniatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd.

**Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Nuniatun, S.H.**

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	16.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	136.000,00

(Seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 81 dari 82 Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PA.Klg

**PUTUSAN**

Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara -perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Gumuk Sari RT.020 RW. 012 Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, sebagai Pemohon;  
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh tani, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.001 RW. 007 Desa Balunglor Kecamatan Balung Kabupaten Jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 27 September 2022, dengan dalil -dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 05 Mei 2017, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balung Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0261/024/V/2017 tanggal 05 Mei 2017 dengan status Pemohon jejak sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 5 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Dusun Gumuk Sari RT.020 RW . 012 Desa Nogosari Kecamatan

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan kebutuhan kehidupan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diu bah dengan Undang -undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang -undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang -undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa;
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak ;
  - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan dibayarkan saat sebelum pengucapan Ikrar Talak ;
  - Nafkah anak perbulan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 695000.- (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis ya ng dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1444 H, oleh kami Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Baidlowi, S.H. masing -masing sebagai Hakim Ang gota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hamid Salama, S.Hi., M.Hi. sebagai Panitera Pengganti  
Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota  
ttd

Ketua Majelis  
ttd

Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H.  
Hakim Anggota  
ttd

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Hamid Salama, S.Hi., M.Hi.

Perincian Biaya Perkara :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : Rp. 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 550.000,00 |
| 4. Biaya PNBP      | : Rp. 20.000,00  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| 6. Materai         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah             | Rp. 695.000,00   |

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ATAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Putusan Nomor 4807/Pdt.G/2022/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

## **BIODATA PENULIS**



### **DATA PRIBADI**

Nama : Muhammad Mutawalli Sa'rowi  
Nim : 212102010059  
Tempat Tanggal Lahir : Klungkung, 2 Juni 2003  
Alamat : Kampung Islam Lebah Lingkungan Lebah  
Semarapura Kangin, Klungkung, Bali  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga

### **RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2008-2009 : TK Bina Bakti Wanita  
Tahun 2009-2015 : MII Klungkung  
Tahun 2015-2018 : MTS Hasanudin Klungkung  
Tahun 2018-2021 : MA. Dakwah Islamiyah Putra Nurul Hakim  
Lombok Barat  
Tahun 2021-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember